



PUTUSAN
Nomor 320/Pid.Sus/2018/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : MIFTAKHUL AHYAR Bin MUNTARI ;
Tempat Lahir : Bojonegoro ;
Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun / 8 Juni 1996 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Mlangi RT. 14 RW 02 Desa Jatigede
Kecamatan Sumberejo Kabupaten
Bojonegoro;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Desember 2018 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Dr.Tri Astuti Handayani, SH., M.Hum Panasehat Hukum yang ber Kantor pada Lembaga Bantuan Hukum "Albanna" Lamongan Pos Hukum Bojonegoro di Jl. Pemuda No. 5-6 Bojonegoro, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 320/Pid.Sus/2018/PN Bjn tertanggal 17 Desember 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 320/Pid.Sus/2018/PN Bjn tanggal 10 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 320/Pid.Sus/2018/PN Bjn tanggal 10 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MIFTAKHUL AHYAR bin MUNTARI bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam surat dawaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MIFTAKHUL AHYAR bin MUNTARI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Denda sejumlah Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) Subsidair : 6 (enam) bulan kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;
Dirampas untuk Negara
- 1 (satu) bekas bungkus rokok Surya Pro warna merah ;
- 4 (empat) klip plastik kecil berisi @10 butir = 40 (empat puluh) butir pil warna putih berlogo Y ;
- 1 (satu) klip plastik kecil berisi 2 (dua) butir pil warna putih berlogo Y ;
- 1 (satu) potong celana kain pendek warna abu-abu ;
- 1 (satu) buah HP Xiaomi Type 4i warna putih dengan No. Sim Card 0856-3635-99983 ;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : mohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya terhadap diri Terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa MIFTAKHUL AHYAR bin MUNTARI pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2018 sekitar jam 11.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di tempat di warung kampung jus di Desa Sumuragung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2018 sekitar jam 21.00 WIB Sdri DEVI AYU RAHMAWATI memesan barang berupa pil Y pada terdakwa dan terdakwa menanyakan membutuhkan berapa klip, lalu Sdri DEVI AYU RAHMAWATI menjawab membutuhkan 4 (empat) klip.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2018 sekitar jam 08.00 WIB, Sdri DEVI AYU RAHMAWATI dihubungi oleh terdakwa bahwa pil Y yang dipesan sudah ada selanjutnya Sdri. DEVI AYU RAHMAWATI dan terdakwa bertemu di warung kampung jus Sekira jam 11.00 Wib, Petugas dari Satresnarkoba mendapatkan Informasi dari masyarakat di Desa Sumuragung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro ;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 12.10 WIB pada hari dan tanggal tersebut diatas terdakwa memberikan 4 (empat) klip berisi pil Y pada Sdri. DEVI AYU RAHMAWATI, selanjutnya Sdri. DEVI AYU RAHMAWATI memberikan uang tunai pembelian pil Y pada terdakwa sejumlah Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian petugas Satresnarkoba Polres Bojonegoro melakukan pengeledahan terhadap Sdri. DEVI AYU RAHMAWATI dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan pada Sdri. DEVI AYU RAHMAWATI dan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok surya pro warna merah, 4 (empat) klip plastik kecil berisi @ 10 butir = 40

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh) butir pil warna putih berlogo Y, selanjutnya dijadikan barang bukti ;

- Bahwa terdakwa yang bukan seorang dokter maupun apoteker atau tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, dan dalam hal ini terdakwa telah dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sehingga perbuatan terdakwa adalah melanggar Undang-Undang Kesehatan ;
- Bahwa berdasarkan BERITA ACARA LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB. : 9624/NOF /2018 tanggal 25 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Ajun Komisaris Besar Polisi IMAM MUKTI S, Si.Apt. M.Si jabatan Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya 2. Ajun Komisaris Besar Polisi Dra. FITRIYANA HAWA jabatan Pemeriksa Forensik Madya Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya 3. Penata TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt jabatan Paur Sub bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 10148/2018/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif : Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras ;

Perbuatan terdakwa MIFTAKHUL AHYAR sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa MIFTAKHUL AHYAR bin MUNTARI pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2018 sekitar jam 11.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di tempat di warung kampung jus di Desa Sumuragung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar , Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diedarkan setelah mendapat izin edar yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2018 sekitar jam 21.00 WIB Sdri DEVI AYU RAHMAWATI memesan barang berupa pil Y pada terdakwa dan terdakwa menanyakan membutuhkan berapa klip, lalu Sdri DEVI AYU RAHMAWATI menjawab membutuhkan 4 (empat) klip ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2018 sekitar jam 08.00 WIB, Sdri DEVI AYU RAHMAWATI dihubungi oleh terdakwa bahwa pil Y yang dipesan sudah ada selanjutnya Sdri. DEVI AYU RAHMAWATI dan terdakwa bertemu di warung kampung jus Sekira jam 11.00 Wib, Petugas dari Satresnarkoba mendapatkan Informasi dari masyarakat di Desa Sumuragung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro ;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 12.10 WIB pada hari dan tanggal tersebut diatas terdakwa memberikan 4 (empat) klip berisi pil Y pada Sdri. DEVI AYU RAHMAWATI, selanjutnya Sdri. DEVI AYU RAHMAWATI memberikan uang tunai pembelian pil Y pada terdakwa sejumlah Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian petugas Satresnarkoba Polres Bojonegoro melakukan penggeledahan terhadap Sdri. DEVI AYU RAHMAWATI dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada Sdri. DEVI AYU RAHMAWATI dan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok surya pro warna merah, 4 (empat) klip plastik kecil berisi @ 10 butir = 40 (empat puluh) butir pil warna putih berlogo Y, selanjutnya dijadikan barang bukti ;
- Bahwa terdakwa yang bukan seorang dokter maupun apoteker yang telah dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tidak memiliki izin edar sedangkan berdasarkan Undang-Undang Kesehatan bahwa sediaan farmasi yang diedarkan oleh terdakwa hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sehingga perbuatan terdakwa melanggar Undang-Undang Kesehatan ;
- Bahwa berdasarkan BERITA ACARA LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB. : 9624/NOF /2018 tanggal 25 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Ajun Komisaris Besar Polisi IMAM MUKTI S, Si.Apt. M.Si jabatan Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya 2. Ajun Komisaris Besar Polisi Dra. FITRIYANA HAWA jabatan Pemeriksa Forensik Madya Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya 3. Penata TITIN ERNAWATI,

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Farm, Apt jabatan Paur Sub bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 10148/2018/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif : Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras ;

Perbuatan terdakwa MIFTAKHUL AHYAR sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bripda Cuxrus Rahmat Kisworo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2018 sekitar jam 12.30 WIB saksi bersama dengan Bripda M. Dicky Ramadhan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di warung kopi kampung jus di Desa Sumuragung Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro akan ada transaksi Obat keras berbahaya jenis Pil Y ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Bripda M. Dicky Ramadhan dari unit Satresnarkoba melakukan penyelidikan ;
- Bahwa sekitar jam 12.30 WIB saksi bersama dengan Bripda M. Dicky Ramadhan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Miftahul Ahyar Alias Cikalan Bin Muntari dan Sdri.Devi Ayu Rahmawati Binti Yasir di warung kopi kampung jus Desa Sumuragung Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro ;
- Bahwa setelah di lakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok surya pro warna merah, 4 (empat) klip plastik kecil berisi @ 10 butir = 40 (empat puluh) butir Pil warna putih berlogo Y, Uang tunai sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) hasil penjualan obat berlogo Y dari Sdri. Devi Ayu Rahmawati ;
- Bahwa menurut Sdri. Devi Ayu Rahmawati Pil berlogo Y tersebut diperoleh membeli dari terdakwa Miftahul Ahyar dengan harga sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Miftahul Ahyar dalam menjual atau mengedarkan obat keras berlogo Y tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang serta terdakwa bukan seorang apoteker yang mempunyai keahlian tentang obat-obatan ;
- Bahwa dari terdakwa Miftahul Ahyar disita barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) potong celana kain pendek berwarna hitam abu-abu, 1 (satu) buah HP XIAOMI type 4i warna putih dengan no simcard 0856-3635-9983 yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam mengedarkan obat keras berlogo Y dan 1 (satu) klip plastic kecil berisi 2 (dua) pil warna putih berlogo Y, sedangkan dari Sdri. Devi Ayu Rahmawati disita 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sury Pro warna merah dan 4 (empat) klip plastic kecil berisi @ 10 butir = 40 (empat puluh) butir Pil warna putih berlogo Y ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Bripda M. Dicky Ramadhan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2018 sekitar jam 12.30 WIB saksi bersama dengan Bripda Cuxrus Rahmat Kisworo mendapat informasi dari masyarakat bahwa di warung kopi kampung jus di Desa Sumuragung Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro akan ada transaksi Obat keras berbahaya jenis Pil Y ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Bripda Cuxrus Rahmat Kisworo dari unit Satresnarkoba melakukan penyelidikan;
- Bahwa sekitar jam 12.30 WIB saksi bersama dengan Bripda Cuxrus Rahmat Kisworo melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Miftahul Ahyar Alias Cikalan Bin Muntari dan Sdri.Devi Ayu Rahmawati Binti Yasir di warung kopi kampung jus Desa Sumuragung Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro ;
- Bahwa setelah di lakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok surya pro warna merah, 4 (empat) klip plastik kecil berisi @ 10 butir = 40 (empat puluh) butir Pil warna putih berlogo Y, Uang tunai sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) hasil penjualan obat berlogo Y dari Sdri. Devi Ayu Rahmawati ;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Sdri. Devi Ayu Rahmawati Pil berlogo Y tersebut diperoleh membeli dari terdakwa Miftakhul Ahyar dengan harga sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa Miftakhul Ahyar dalam menjual atau mengedarkan obat keras berlogo Y tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang serta terdakwa bukan seorang apoteker yang mempunyai keahlian tentang obat-obatan;
- Bahwa dari terdakwa Miftakhul Ahyar disita barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) potong celana kain pendek berwarna hitam abu-abu, 1 (satu) buah HP Xiaomi type 4i warna putih dengan no simcard 0856-3635-9983 yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam mengedarkan obat keras berlogo Y dan 1 (satu) klip plastic kecil berisi 2 (dua) pil warna putih berlogo Y, sedangkan dari Sdri. Devi Ayu Rahmawati disita 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sury Pro warna merah dan 4 (empat) klip plastic kecil berisi @ 10 butir = 40 (empat puluh) butir Pil warna putih berlogo Y ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ita Dianita Wulandari, S.Fam.Apt dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli mengerti tentang obat-obatan sesuai dengan pendidikan ahli di Apoteker dan sekarang ini ahli bekerja di Dinas Kesehatan sebagai kepala UPT instalansi farmasi dan Alkes Dinkes Kabupaten Bojonegoro
- Bahwa Prosedur atau tata cara yang dibenarkan melakukan pengangkutan dan penjualan serta menyimpan obat-obatan melalui : Pabrikasi, Distributor, Apotik, Rumah sakit, Gudang Farmasi Pemerintah, Puskesmas dan jaringannya dan Toko obat berijin dengan disertai Dokumen pendukung ;
- Bahwa obat-obatan yang telah diperiksa oleh ahli, yaitu obat sebanyak 42 (empat puluh dua) butir jenis pil berwarna putih berlogo Y yang kegunaannya sebagai obat penderita Parkinson (kelainan saraf) dan mengandung Triheksifenidil, yaitu obat yang bersifat menenangkan;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 3 Kelompok Obat-obatan yaitu obat Golongan Narkotika, Kelompok obat keras, Kelompok obat-obat bebas.
- Bahwa barang bukti berupa 42 (empat puluh dua) butir jenis pil berwarna putih berlogo Y tersebut masuk Kriteria obat keras atau obat daftar "G" yang peredarannya harus menggunakan resep dokter atau tidak sembarangan orang bisa menjual atau mengedarkan secara bebas, dan menurut ahli bahwa obat tersebut sudah tidak memenuhi standart mutu serta kualitas ;
- Bahwa kalau obat tersebut dikatakan memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu adalah obat tersebut masih dalam kemasan pabrik, yaitu kemasan yang ada daftar kandungan dari obat itu sendiri, kemasan yang ada logo lingkaran merah dengan garis hitam melingkar dan ditengah lingkaran tersebut ada huruf K yang berarti obat keras, kemudian tertera pabrik yang telah memproduksi obat tersebut ;
- Bahwa obat yang di maksud kelompok obat keras yaitu jenis obat-obatan yang distribusinya harus melalui Pabrik, Distributor/Pedagang Besar Farmasi (PBF) Seperti Apotik, Rumah Sakit, Distributor/Pedagang Besar Farmasi (PBF), Gudang Farmasi Pemerintah lalu ke Puskesmas – puskesmas ;
- Bahwa terdakwa Miftahul Ahyar Alias Cikalan Bin Muntari tidak di perbolehkan menjual atau mengedarkan obat pil berwarna putih berlogo Y tersebut karena masuk Kriteria obat keras atau obat daftar "G" sedangkan terdakwa Miftahul Ahyar juga tidak memiliki ijin dan keahlian khusus dalam obat-obatan, sehingga Terdakwa tidak diperbolehkan untuk mengedarkan pil Y tersebut karena tidak memiliki keahlian serta resep dokter, sehingga apabila obat tersebut dijual secara sembarangan atau bebas dan dikonsumsi tanpa aturan minum yang benar maka akan mempunyai efek kerusakan pada otak, hati, ginjal dan mempengaruhi sistem saraf bagi yang mengkonsumsinya;
- Bahwa obat pil warna putih logo Y yang diedarkan oleh terdakwa tersebut telah ditarik dari peredarannya dan pabriknya telah ditutup karena sangat membahayakan bila dikonsumsi apalagi kalau sampai over dosis ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2018 sekitar jam 12.30 Wib bertempat di warung kopi kampung jus di Desa Sumuragung Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena telah menjual obat Pil warna putih berlogo Y kepada Sdri. Devi Ayu Rahmawati Binti Yasir sebanyak 4 (empat) plastik klip kecil berisi @ 10 butir = 40 butir ;
- Bahwa terdakwa Miftakhul Ahyar menjual pil warna putih berlogo Y dengan harga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu) ;
- Bahwa sebelumnya Sdri. Devi Ayu Rahmawati memesan obat Pil Y melalui inbox facebook sebanyak 4 (empat) klip kemudian terdakwa Miftakhul Ahyar mencarikan barang tersebut ;
- Bahwa terdakwa Miftakhul Ahyar mendapat pil warna putih berlogo Y dari Sdr. Arik Setiawan (Daftar Pencarian Orang) yang beralamat di Dusun Mlangi Desa Jati Gede Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro ;
- Bahwa cara terdakwa Miftakhul Ahyar mendapatkan pil berlogo Y tersebut pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2018 sekitar jam 08.00 WIB, terdakwa Miftakhul Ahyar menunggu Sdr. Arik Setiawan di warung Dusun Mlangi Desa Jati Gede Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro lalu terdakwa Miftakhul Ahyar mengatakan kepada Sdr. Arik Setiawan bahwa terdakwa Miftakhul Ahyar butuh pil Y sebanyak 5 (lima) plastik klip kecil berisi @10 = 50 butir lalu terdakwa Miftakhul Ahyar memberikan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) kepada Sdr. Arik Setiawan ;
- Bahwa setelah terdakwa Miftakhul Ahyar mendapatkan 1 (satu) plastik klip kecil berisi 10 butir, selanjutnya terdakwa Miftakhul Ahyar minum 8 butir dan sisa 2 butir didalam plastik klip kecil ditaruh di saku celana terdakwa Miftakhul Ahyar.
- Bahwa terdakwa Miftakhul Ahyar menjual pil Y tersebut baru pertama kali ini ;
- Bahwa terdakwa Miftakhul Ahyar membeli 5 (lima) plastik klip kecil berisi @ 10 butir = 50 butir dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu) dari Sdr. Arik Setiawan (Daftar Pencarian Orang), dan yang 1 (satu) plastik klip kecil berisi 10 butir akan terdakwa konsumsi sendiri ;
- Bahwa terdakwa Miftakhul Ahyar tidak memiliki ijin untuk mengedarkan dan menjual obat pil Y tersebut ;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Miftakhul Ahyar tidak mendapatkan keuntungan dari Sdri. Devi Ayu Rahmawati karena masih teman ;
- Bahwa barang bukti : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok surya pro warna merah, 4 (empat) klip plastik kecil berisi @ 10 butir = 40 butir pil warna putih berlogo Y, 1 (satu) klip plastik kecil berisi 2 (dua) butir pil warna putih berlogo Y, Uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) potong celana kain pendek berwarna hitam abu-abu, 1 (satu) buah HP Xiaomi type 4i warna putih dengan No Sim Card 0856-3635-9983 yang digunakan oleh terdakwa sebagai sarana komunikasi dalam mengedarkan obat berlogo Y ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) klip plastik kecil berisi 2 (dua) butir pil warna putih berlogo Y;
- Uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) potong celana kain pendek berwarna hitam abu-abu;
- 1 (satu) buah HP Xiaomi type 4i warna putih dengan No Sim Card 0856-3635-9983
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok surya pro warna merah;
- 4 (empat) klip plastik kecil berisi @ 10 butir = 40 butir pil warna putih berlogo Y ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan pula laporan pengujian secara laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab. : 9624/NOF/2018 tanggal 5 Oktober 2018 yang dibuat oleh 1. Imam Mukti S.Si. Apt.M.Si., Pangkat Ajun Komisaris Poisi, NRP. 74090815, 2. Dra. Fitriana Hawa Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi, NRP. 67010022, 3. Titin Ernawati, S.Farm. Apt, pangkat Penata, NIP. 198105222011012002, , setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti: nomor: 10148/2018/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkoba maupun psikotropika tetapi termasuk Daftar obat keras ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2018 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di warung kampung jus di Desa Sumuragung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa telah kedapatan mengedarkan obat pil Y warna putih kepada sdr. Devi Ayu Rahmawati yang telah memesan kepada Terdakwa pada hari Sabtu

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 WIB melalui inbox facebook sebanyak 4 (empat) klip kemudian terdakwa Miftakhul Ahyar mencarikan barang tersebut ;

- Bahwa terdakwa Miftakhul Ahyar mendapat pil warna putih berlogo Y dari Sdr. Arik Setiawan (Daftar Pencarian Orang) yang beralamat di Dusun Mlangi Desa Jati Gede Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro ;
- Bahwa cara terdakwa Miftakhul Ahyar mendapatkan pil berlogo Y tersebut pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2018 sekitar jam 08.00 WIB, terdakwa Miftakhul Ahyar menunggu Sdr. Arik Setiawan di warung Dusun Mlangi Desa Jati Gede Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro lalu terdakwa Miftakhul Ahyar mengatakan kepada Sdr. Arik Setiawan bahwa terdakwa Miftakhul Ahyar butuh pil Y sebanyak 5 (lima) plastik klip kecil berisi @10 = 50 butir lalu terdakwa Miftakhul Ahyar memberikan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) kepada Sdr. Arik Setiawan ;
- Bahwa terdakwa Miftakhul Ahyar menjual pil Y tersebut baru pertama kali ini ;
- Bahwa terdakwa Miftakhul Ahyar membeli 5 (lima) plastik klip kecil berisi @ 10 butir = 50 butir dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu) dari Sdr. Arik Setiawan (Daftar Pencarian Orang), dan yang 1 (satu) plastik klip kecil berisi 10 butir akan terdakwa konsumsi sendiri selanjutnya terdakwa Miftakhul Ahyar minum 8 butir dan sisa 2 butir didalam plastik klip kecil ditaruh di saku celana terdakwa Miftakhul Ahyar;
- Bahwa terdakwa Miftakhul Ahyar tidak memiliki ijin untuk mengedarkan dan menjual obat pil Y tersebut ;
- Bahwa terdakwa Miftakhul Ahyar tidak mendapatkan keuntungan dari Sdri. Devi Ayu Rahmawati karena masih teman ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yaitu 1 (satu) buah bekas bungkus rokok surya pro warna merah, 4 (empat) klip plastik kecil berisi @ 10 butir = 40 butir pil warna putih berlogo Y, 1 (satu) klip plastik kecil berisi 2 (dua) butir pil warna putih berlogo Y, Uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) potong celana kain pendek berwarna hitam abu-abu, 1 (satu) buah HP Xiaomi type 4i warna putih dengan No Sim Card 0856-3635-9983 yang digunakan oleh terdakwa sebagai sarana komunikasi dalam mengedarkan obat berlogo Y ;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2018/PN Bjn



- Bahwa berdasarkan hasil laporan pengujian secara laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab. : 9624/NOF/2018 tanggal 5 Oktober 2018 yang dibuat oleh 1. Imam Mukti S.Si. Apt.M.Si., Pangkat Ajun Komisaris Polisi, NRP. 74090815, 2. Dra. Fitryana Hawa Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi, NRP. 67010022, 3. Titin Ernawati, S.Farm. Apt, pangkat Penata, NIP. 198105222011012002, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti: nomor: 10148/2018/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkoba maupun psikotropika tetapi termasuk Daftar obat keras ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja ;
3. Memproduksi, atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang merupakan subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang meliputi manusia ataupun badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana dan diajukan sebagai terdakwa dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri setelah ditanyakan oleh Majelis dimuka persidangan, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa Miftakhul Ahyar Bin Muntari, yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata cocok dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi ;

Ad 2 : Dengan sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah terdakwa menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dari perbuatannya, untuk terbuktinya unsur ini maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi salah satu dari tiga wujud kesengajaan sebagaimana teori hukum pidana yang ada yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud (adanya tujuan untuk mengadakan akibat);
- Kesengajaan dengan keinsyafan pasti (si pelaku mengetahui pasti dan yakin benar bahwa selain akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat lain) dan;
- Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu akan tetapi pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh Undang-undang ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini berkaitan dengan sikap batin Terdakwa maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan perbuatan materiil nya, oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur selanjutnya ;

Ad 3 : Memproduksi, atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sediaan Farmasi" menurut pasal 1 ayat 4 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 1 ayat 8 UU No. 36 tahun 2009 pengertian dari obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia, sedangkan pengertian dari obat tradisional sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat 9 UU No. 36 tahun 2009 adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik)

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yang mendasarkan pada keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Terdakwa diamankan petugas yaitu saksi Bripda Cuxrus Rahmat Kisworo dan saksi Bripda M. Dicky Ramadhan pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2018 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di warung kopi kampung jus di Desa Sumuragung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro karena telah melakukan transaksi obat keras jenis pil Y, pada saat Terdakwa diamankan ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) buah bekas bungkus rokok surya pro warna merah, 4 (empat) klip plastik kecil berisi @ 10 butir = 40 butir pil warna putih berlogo Y, 1 (satu) klip plastik kecil berisi 2 (dua) butir pil warna putih berlogo Y, Uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) yang merupakan uang penjualan obat dari sdr. Devi Ayu Rahmawati, 1 (satu) potong celana kain pendek berwarna hitam abu-abu, 1 (satu) buah HP Xiaomi type 4i warna putih dengan No Sim Card 0856-3635-9983 yang digunakan oleh terdakwa sebagai sarana komunikasi dalam mengedarkan obat berlogo Y;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa dipersidangan, ia Terdakwa mendapat pil warna putih berlogo Y tersebut dari Sdr. Arik Setiawan (Daftar Pencarian Orang) yang beralamat di Dusun Mlangi Desa Jati Gede Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro, pil tersebut merupakan pesanan dari sdr. Devi Ayu Rahmawati yang telah memesan kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 WIB melalui inbox facebook sebanyak 4 (empat) klip kemudian terdakwa Miftakhul Ahyar mencari barang tersebut akhirnya didapatlah pada sdr. Arik Setiawan kemudian terjadi pertemuan antara Terdakwa dengan sdr. Arik Setiawan pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2018 sekitar jam 08.00 WIB, terdakwa Miftakhul Ahyar menunggu Sdr. Arik Setiawan di warung Dusun Mlangi Desa Jati Gede Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro lalu terdakwa Miftakhul Ahyar mengatakan kepada Sdr. Arik Setiawan bahwa terdakwa Miftakhul Ahyar butuh pil Y sebanyak 5 (lima) plastik klip kecil berisi @10 = 50 butir lalu terdakwa Miftakhul Ahyar memberikan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) kepada Sdr. Arik Setiawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laporan pengujian secara laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab. : 9624/NOF/2018 tanggal

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Oktober 2018 yang dibuat oleh 1. Imam Mukti S.Si. Apt.M.Si., Pangkat Ajun Komisaris Polisi, NRP. 74090815, 2. Dra. Fitriana Hawa Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi, NRP. 67010022, 3. Titin Ernawati, S.Farm. Apt, pangkat Penata, NIP. 198105222011012002, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti: nomor: 10148/2018/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk Daftar obat keras ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan ahli Ita Dianita Wulandari S.Farm. Apt untuk barang bukti obat yang ditemukan pada diri Terdakwa berupa 4 (empat) klip plastik kecil berisi @ 10 butir = 40 butir pil warna putih berlogo Y, merupakan sediaan farmasi berupa obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL yang mana obat tersebut digunakan untuk pasien yang menderita Parkinson yaitu penyakit Degenerasi saraf atau penurunan fungsi saraf ditandai dengan tremor / gemetar, gerakan tubuh tidak terkendali, untuk sediaan farmasi berupa obat dan bahan baku obat yang pengamanannya harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian, dan kewenangan serta sediaan farmasi tersebut mendapatkan ijin edar, sedangkan untuk penggunaannya harus dengan resep dokter, terkait dengan obat pil warna putih logo Y yang diedarkan oleh terdakwa tersebut telah ditarik dari peredarannya dan pabriknya telah ditutup karena sangat membahayakan bila dikonsumsi apalagi kalau sampai over dosis ;

Menimbang, bahwa dengan melihat barang bukti dalam perkara a quo yaitu obat warna putih tulisan Y tidak memenuhi standard dan / atau persyaratan keamanan karena sudah tidak dalam kemasan aslinya, dan tidak memenuhi khasiat, atau kemanfaatan dan mutu karena sudah dikemas / racik ulang dan tidak terdapat daftar kandungan serta peredarannya tidak menggunakan resep dari dokter, sementara kalau obat yang dikatakan memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu adalah obat yang masih terdapat didalam kemasan pabrik, yaitu kemasan yang ada daftar kandungan dari obat itu sendiri, kemasan yang ada logo lingkaran berwarna merah dengan garis hitam melingkar dan ditengah lingkaran tersebut ada huruf K yang berarti obat keras, kemudian tertera pabrik yang telah memproduksi obat tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta – fakta yang telah diuraikan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menjual atau mengendarkan obat pil Y yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL yang mana obat tersebut digunakan untuk pasien yang

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menderita Parkinson yaitu penyakit Degenerasi saraf atau penurunan fungsi saraf ditandai dengan tremor / gemetar, gerakan tubuh tidak terkendali, dilakukan secara tanpa hak menurut hukum karena Terdakwa bukanlah seorang dokter maupun apoteker dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan pengedaran sediaan farmasi berupa obat dan bahan baku obat yang seharusnya dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian, dan kewenangan serta sediaan farmasi tersebut haruslah mendapatkan ijin edar, sebagaimana fakta dipersidangan terkait dengan obat pil warna putih logo Y yang diedarkan oleh terdakwa menurut Ahli obat tersebut telah ditarik dari peredarannya dan pabriknya telah ditutup karena sangat membahayakan bila dikonsumsi apalagi kalau sampai over dosis sehingga pil warna putih logo Y tersebut sudah tidak memiliki lagi ijin edar ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti mengedarkan sediaan farmasi tanpa ada ijin edar dari pejabat yang berwenang karena telah memenuhi unsur ketiga secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan materiil dari Terdakwa telah terpenuhi yaitu adanya perbuatan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tergolong sebagai obat keras atau obat yang termasuk dalam daftar G yang peruntukannya haruslah dengan menggunakan resep dokter dan peredarannya haruslah ada ijin dari pejabat yang berwenang karena diketahui obat pil Y yang dijual oleh Terdakwa merupakan obat yang sudah tidak memiliki ijin edar, maka Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan unsur kedua yang berkaitan dengan sikap batin dari Terdakwa yang mengetahui dan sadar bahwa perbuatan yang telah dilakukan terdapat adanya suatu kesengajaan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 WIB melalui inbox facebook Terdakwa telah menerima pesanan obat pil Y dari sdr. Devi Ayu Rahmawati yang memesan sebanyak 4 (empat) klip, kemudian Terdakwa mencarikan obat tersebut kepada sdr. Arik Setiawan, hingga akhirnya terjadi pertemuan antara Terdakwa dengan sdr. Arik Setiawan (belum tertangkap) yang beralamat di Dusun Mlangi Desa Jati Gede Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro, pertemuan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2018 sekitar jam 08.00 WIB, terdakwa Miftakhul Ahyar menunggu Sdr. Arik Setiawan di warung Dusun Mlangi Desa Jati Gede Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro lalu terdakwa Miftakhul Ahyar mengatakan kepada Sdr. Arik Setiawan bahwa terdakwa Miftakhul Ahyar membutuhkan pil Y sebanyak 5

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) plastik klip kecil berisi @10 = 50 butir lalu terdakwa Miftakhul Ahyar memberikan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) kepada Sdr. Arik Setiawan ;

Menimbang, bahwa dari 5 (lima) plastik klip kecil berisi @ 10 butir = 50 butir yang dibeli oleh Terdakwa dari sdr. Arik Setiawan hanya 4 (empat) klip yang dijual kepada sdr. Devi Ayu Rahmawati, sedangkan 1 (satu) plastik klip kecil berisi 10 butir terdakwa konsumsi sendiri sebagaimana barang bukti terdakwa Miftakhul Ahyar telah minum 8 butir dan sisa 2 butir didalam plastik klip kecil ditaruh di saku celana terdakwa Miftakhul Ahyar

Menimbang, bahwa dari fakta yang ada telah menunjukkan adanya suatu bentuk kesengajaan dengan maksud dari Terdakwa dalam melakukan perbuatan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar karena Terdakwa ada rentang waktu antara pemesanan yang dilakukan oleh sdr. Devi kepada Terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2018 kemudian terjadi transaksi nya dengan sdr. Arik Setiawan (belum tertangkap) hingga Terdakwa mendapatkan obat pil Y tersebut untuk kemudian diserahkan pada sdr. Devi dan terjadilah penangkapan terhadap diri Terdakwa, rentang waktu yang ada seharusnya digunakan sebagai waktu berpikir bagi Terdakwa untuk mengurungkan niat / perbuatannya menjual obat pil Y kepada sdr. Devi, tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa karenanya dengan pertimbangan tersebut menjadikan dasar bagi Majelis bahwa Terdakwa memang secara sadar menginginkan terjadinya perbuatan pidana tersebut dengan segala akibat yang terjadi dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat terdakwa telah dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa ada ijin edar, oleh karenanya perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan alternatif kedua, maka Majelis tidaklah sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terkait dengan Pasal yang terbukti atas diri Terdakwa dan berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka dengan telah terbuktinya dakwaan alternatif kedua atas perbuatan Terdakwa maka Majelis tidak perlu untuk mempertimbangkan dakwaan selanjutnya ;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2018/PN Bjn



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan terdakwa selain dijatuhi pidana penjara terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda dengan ketentuan bila pidana denda itu tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan, yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) klip plastik kecil berisi @ 10 butir = 40 butir pil warna putih berlogo Y dan 1 (satu) klip plastik kecil berisi 2 (dua) butir pil warna putih berlogo Y merupakan obyek dari tindak pidana (corpus delicti), oleh karenanya menurut Majelis terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok surya pro warna merah, barang bukti tersebut merupakan alat bagi Terdakwa untuk melakukan perbuatannya maka terhadap barang bukti tersebut menurut Majelis haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) sebagaimana hasil pemeriksaan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa merupakan uang hasil dari perbuatan penjualan pil warna putih jenis Y kepada sdr. Devi Ayu Rahmawati maka menurut Majelis terhadap barang bukti tersebut karena memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) buah HP Xiaomi type 4i warna putih dengan No Sim Card 0856-3635-9983 yang digunakan oleh terdakwa sebagai sarana komunikasi dalam mengedarkan obat berlogo Y, oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) potong celana kain pendek berwarna hitam abu-abu, selama dipersidangan diketahui keberadaan dan kepemilikannya merupakan milik dari Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat karena dapat merusak mental generasi muda dengan obat-obat keras yang tidak sesuai dengan peruntukannya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Miftakhul Ahyar Bin Muntari tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan denda sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) klip plastik kecil berisi @ 10 butir = 40 butir pil warna putih berlogo Y, 1 (satu) klip plastik kecil berisi 2 (dua) butir pil warna putih

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlogo Y dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok surya pro warna merah dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Xiaomi type 4i warna putih dengan No Sim Card 0856-3635-9983 dirampas untuk Negara ;
- 1 (satu) potong celana kain pendek berwarna hitam abu-abu dikembalikan kepada Terdakwa Miftakhul Ahyar Bin Muntari ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 oleh kami Haries Suharman Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum., dan Sumaryono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Tri Wahjuni Sarworini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Tri Murwani, SH., MH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum.

Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.,

Sumaryono, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Tri Wahjuni Sarworini, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2018/PN Bjn